



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL BAHASA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melestarikan bahasa daerah Kabupaten Berau di tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Biasa perlu memasukkan mata pelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, muatan wajib bahasa daerah dapat termuat dalam muatan lokal yang disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelestarian Bahasa Benua dan Kebudayaan Barrau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Daerah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 72, Tambahan Lembaran Negara No. 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun

- 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1696);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 502);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelestarian Bahasa Banua dan Kebudayaan Barrau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL BAHASA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Berau.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Berau.
5. Sekolah/Madrasah adalah lembaga pendidikan formal Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/ Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan di Daerah.
6. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
7. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat SD/MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat SMP/MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
10. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
11. Bahasa Daerah Adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Guru Bahasa Daerah adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru mata pelajaran yang memiliki kualifikasi dan latar belakang Bahasa Daerah yang sesuai dengan kekhususannya, serta berperan dalam pembelajaran Bahasa Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai upaya pelestarian dan pengembangan Bahasa Daerah untuk menanamkan nilai pendidikan etika, moral, spiritual dan karakter budaya serta mengkreasikan sastra di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi Dinas dan Sekolah/Madrasah untuk memasukkan Bahasa Daerah dalam struktur Kurikulum Muatan Lokal pada Sekolah/Madrasah di Daerah pada jenjang Pendidikan Dasar.

BAB II KURIKULUM BAHASA DAERAH

Pasal 4

- (1) Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Daerah merupakan program intrakurikuler pada Sekolah/Madrasah di Daerah pada jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun dan menyiapkan bahan ajar Muatan Lokal Bahasa Daerah bersama pemangku kepentingan, yang dikoordinasikan oleh Dinas yang dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:
 - a. kompetensi dasar;
 - b. silabus; dan
 - c. buku teks pelajaran.
- (4) Bahan ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari budaya dan tata nilai yang berkembang di lingkungan masyarakat sebagai integrasi tematik yang memanfaatkan kearifan lokal.

BAB III PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Pembelajaran

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Muatan Lokal Bahasa Daerah di Sekolah/Madrasah menjadi tanggung jawab kepala Dinas dan kepala satuan pendidikan.
- (2) Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah diberikan kepada:
 - a. SD/MI dan sekolah dasar luar biasa, mulai dari kelas III sampai kelas VI; dan
 - b. SMP/ MTs/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, mulai kelas VII sampai kelas IX.

- (3) Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling sedikit 2 (dua) jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu.
- (4) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan di dalam kelas atau di luar kelas.

Bagian Kedua Guru Bahasa Daerah

Pasal 6

- (1) Pengadaan dan penempatan Guru Bahasa Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Guru Bahasa Daerah harus memiliki kualifikasi meliputi aspek:
 - a. kaidah kebahasaan yaitu aturan yang mengatur penggunaan bahasa, termasuk tata bahasa, ejaan, dan struktur kalimat;
 - b. unsur kebahasaan yaitu elemen pembentuk bahasa, seperti kata, frasa, klausa, kalimat, dan berbagai jenis kata (kata benda, kata kerja, kata sifat, dan lain sebagainya); dan
 - c. struktur kebahasaan yaitu susunan bahasa dalam membentuk wacana, baik lisan maupun tulisan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat kualifikasi Guru Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), guru mata pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah dapat menggunakan pengajar lainnya yang memiliki kualifikasi secara linguistik kultural dapat berasal dari sastrawan atau tokoh masyarakat yang menguasai bahasa dan dan budaya masyarakat setempat.

Bagian Ketiga Strategi Pembelajaran

Pasal 7

- (1) Pembelajaran Bahasa Daerah dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Kurikulum disusun dengan berbasis budaya, tata nilai dan kearifan lokal yang berkembang di lingkungan masyarakat;
 - b. disusun secara berkesinambungan dan sinkron agar tidak terjadi pengulangan dan tumpang tindih materi; dan
 - c. menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
- (2) Untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Guru Bahasa Daerah harus memiliki kemampuan:
 - a. pragmatik, yaitu memberikan pemahaman tentang maksud yang disampaikan saat berbicara, bukan hanya arti secara harfiah dari yang dikatakan.
 - b. atraktif, yaitu memiliki daya tarik, memikat, atau menarik perhatian dalam berkomunikasi;
 - c. proaktif, yaitu kemampuan untuk bertindak lebih awal, bukan hanya bereaksi terhadap situasi yang sudah terjadi; dan
 - d. komunikatif, yaitu mampu menyampaikan pesan dengan baik sehingga mudah diterima dan dimengerti oleh orang lain.

Bagian Keempat
Penilaian Hasil Belajar

Pasal 8

Penilaian hasil belajar siswa untuk Muatan Lokal Bahasa Daerah dicantumkan dalam rapor dan ijazah.

BAB IV
PENGEMBANGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Daerah menjadi tanggung jawab kelompok kerja guru dan musyawarah guru mata pelajaran pada Sekolah/Madrasah.
- (2) Pengembangan pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Daerah dapat melibatkan komite sekolah/madrasah dan nara sumber, serta pihak lain yang berkompeten.
- (3) Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengembangan dan pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Daerah.
- (4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. pengembangan prasarana dan sarana Muatan Lokal;
 - b. menjadi narasumber Pendidikan; atau
 - c. pelatih dan/atau guru.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Daerah pada Sekolah/Madrasah di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas sekolah dalam bentuk:
 - a. supervisi;
 - b. penilaian kinerja Guru;
 - c. evaluasi hasil belajar siswa; dan/atau
 - d. rapat evaluasi.
- (3) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat membentuk tim evaluasi.
- (4) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan ahli pendidikan dan muatan lokal.
- (5) Tim evaluasi yang melibatkan ahli pendidikan dan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Hasil pengawasan oleh tim evaluasi dilaporkan kepada Kepala Dinas dan Bupati.
- (7) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kurikulum Bahasa Daerah dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:



- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BERAU

SRI JUNIASIH MAS


Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,


MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2025 NOMOR 28
